

LOKA PENGAWAS OBAT & MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU



TAHUN ANGGARAN

2025



SEMESTER I

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Yos Sudarso No. 9C RT.03, Kel. Watervang Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau - 31625
Telp. (0733) 328 55590; 328 5450; 081211108864 (WA), Email : loka_lubuklinggau@pom.go.id
Subsite : lubuklinggau.pom.go.id Website : www.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga Laporan Keuangan yang kami susun untuk Periode Semester I Tahun 2025 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Lubuklinggau, 04 Juli 2025

Kepala Loka POM
di Kota Lubuklinggau



Rony Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	7
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	8
1. Laporan Realisasi Anggaran	8
2. Neraca	8
3. Laporan Operasional	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas	9
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	10
II. NERACA	11
III. LAPORAN OPERASIONAL	12
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	13
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
A. Penjelasan Umum	14
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.3. Basis Akuntansi	18
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	31
B.3. Belanja Pegawai	33
B.4. Belanja Barang	35
B.5. Belanja Modal	36
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar	38
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka	38
C.1.2. Persediaan	39
C.2. Aset Tetap	40

C.2.1. Tanah	40
C.2.2. Peralatan dan Mesin	41
C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.3.1. Utang Pihak Ketiga	43
C.4. Ekuitas	44
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan	45
D.2. Beban Pegawai	45
D.3. Bahan Persediaan	46
D.4. Beban Barang dan Jasa	46
D.5. Beban Pemeliharaan	48
D.6. Beban Perjalanan Dinas	48
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.8. Kegiatan Non Operasional	50
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1. Ekuitas Awal	51
E.2. Surplus (Defisit) LO	51
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	51
E.4. Transaksi Antar Entitas	51
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	52
E.4.2. Transfer Masuk	52
E.5. Ekuitas Akhir	53
F. Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya	54
F.1. Gedung Kantor dan Mobil Operasional	54
F.2. Pengelola Keuangan	54
F.3. Nomor rekening dan NPWP	55
F.4. Alat gelas kualitatif	55
F.5. Barang bukti	56
F.6. Program Prioritas Nasional	57
F.7. Pengungkapan Tematik APBN	60
F.8. Capaian Output Strategis lainnya	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang	22
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 3 Rincian Laporan Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja TA 2025	31
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2025 dan 2024	31
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 2024	32
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 2024	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 2024	36
Tabel 10 Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025	37
Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2025 dan 2024	38
Tabel 12 Rincian Belanja Dibayar Dimuka 30 Juni 2025 dan 2024	38
Tabel 13 Perbandingan Rincian Persediaan 30 Juni 2025 dan 2024	39
Tabel 14 Tabel Stok Opname Persediaan Tahun 2025	39
Tabel 15 Rincian Mutasi Tanah	40
Tabel 16 Rincian Tanah TA 2025	40
Tabel 17 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2025	41
Tabel 18 Rincian Mutasi Tambah TA 2025	42
Tabel 19 Rincian Reklasifikasi Masuk TA 2025	42
Tabel 20 Rincian Transfer Masuk TA 2025	42
Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang TA 2025	43
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024	43
Tabel 23 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024	44
Tabel 24 Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2025 dan 2024	45
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2025 dan 2024	46
Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 2024	47
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024	48
Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel 29 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel 30 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel 31 Transaksi Antar Entitas TA 2025	51
Tabel 32 DDEL dan DKEL TA 2025	52
Tabel 33 Transfer Masuk TA 2025	52
Tabel 34 Rincian Nomor rekening dan Saldo 30 Juni 2025	55
Tabel 35 Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif	56
Tabel 36 Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti	57
Tabel 37 Capaian Output Periode 30 Juni 2025	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan 16



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No.149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614

BADAN POM Tlp. (0733) 328 5590; 328 5450, Email : loka_lubuklinggau@pom.go.id, Subsiti : lubuklinggau.pom.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 04 Juli 2025

Kepala Loka POM
di Kota Lubuklinggau

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text 'LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN' is written at the top, 'BADAN POM' is in the center, and 'DI KOTA LUBUKLINGGAU' is at the bottom. A stylized logo is in the center. A black ink signature is written over the stamp.

Romy Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beserta perubahannya berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja TA 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.318.475.744,00 atau mencapai 36,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.620.893.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.324.244.421,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp86.976.928,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp7.237.267.493,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp88.122.048,00 dan Rp7.236.122.373,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00;

sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.390.680.024,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.390.680.024,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp0,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp.0,00; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.390.680.024,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.308.326.653,00; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.390.680.024,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.318.475.744,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp7.236.122.373,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025			% THD ANGGARAN	2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara bukan Pajak	B.1	0,00	0,00	0,00	0	555.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0,00	0,00	0,00	0	555.000,00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	1.150.756.000,00	598.650.486,00	(552.105.514,00)	52,02	1.098.722.793,00
Belanja Barang	B.4	2.374.037.000,00	719.825.258,00	(1.654.211.742,00)	30,32	989.971.829,00
Belanja Modal	B.5	96.100.000,00	0,00	(96.100.000,00)	0,00	14.263.500,00
JUMLAH BELANJA		3.620.893.000,00	1.318.475.744,00	(2.302.417.256,00)	36,41	2.102.958.122,00

Lubuklinggau, 04 Juli 2025

Kepala Loka POM
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

II. NERACA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	15.000.000,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	500,00	0,00
Persediaan	C.1.3	71.976.428,00	77.626.362,00
JUMLAH ASET LANCAR		86.976.928,00	77.626.362,00
ASET TETAP			
	C.2		
Tanah	C.2.1	6.065.021.000,00	6.065.021.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.964.674.018,00	1.964.674.018,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	442.561.000,00	442.561.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	1.000.000,00	1.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	(1.340.556.474,00)	(1.235.988.525,00)
JUMLAH ASET TETAP		7.132.699.544,00	7.237.267.493,00
ASET LAINNYA			
	C.3		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.1	0,00	15.153.634,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	15.153.634,00
JUMLAH ASET		7.219.676.472,00	7.330.047.489,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	72.719.048,00	21.720.836,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	403.000,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	15.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		88.122.048,00	21.720.836,00
Jumlah Kewajiban		88.122.048,00	21.720.836,00
EKUITAS			
EKUITAS			
	C.5		
Jumlah Ekuitas		7.131.554.424,00	7.308.326.653,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7.219.676.472,00	7.330.047.489,00

Lubuklinggau, 04 Juli 2025



Kepala Loka POM
Kota Lubuklinggau

Rafny Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	0,00
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		0,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	667.429.034,00	1.164.197.372,00
Beban Persediaan	D.3	31.545.028,00	25.579.363,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	561.807.762,00	562.940.735,00
Beban pemeliharaan	D.5	9.668.135,00	26.645.445,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	120.230.065,00	427.514.952,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	104.567.949,00	124.051.530,00
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		1.495.247.973,00	2.330.929.397,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.495.247.973,00)	(2.330.929.397,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		900.000,00	555.000,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	900.000,00	555.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.494.347.973,00)	(2.330.374.397,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		Rp -	Rp -
Beban Luar Biasa		Rp -	Rp -
Jumlah Pos Luar Biasa		Rp -	Rp -
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.494.347.973,00)	(2.330.374.397,00)

Lubuklinggau, 04 Juli 2025

Kepala Loka POM
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN		2024	2023
	N			
EKUITAS AWAL	E.1		7.308.326.653,00	6.879.212.680,00
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2		(1.494.347.973,00)	(2.330.374.397,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3		1.317.575.744,00	2.544.964.122,00
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS			(176.722.229,00)	214.589.725,00
EKUITAS AKHIR	E.4		7.131.554.424,00	7.093.802.405,00

Lubuklinggau, 04 Juli 2025



Kepala Loka POM
di Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.
NIP. 19801218 200812 1 004

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
	A. PENJELASAN UMUM
	A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau
<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.</p> <p>Pasal 34</p> <p>Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.</p>

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Loka POM di Kota Lubuklinggau didukung struktur organisasi setingkat eselon IV

terdiri dari :

- Kepala;
- Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri dalam pengelolaan anggaran dan telah memiliki kode Satker sendiri (672851) sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-66/AAG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penambahan Refensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

	<p>Visi Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024</p> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; background-color: #fff9c4;"> <p><i>"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."</i></p> </div> <p>Misi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
<p><i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i></p>	<p>A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</p> <p>Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Loka POM.</p>
<p><i>Basis</i></p>	<p>A.3. Basis Akuntansi</p>

<p><i>Akuntansi</i></p>	<p>Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.</p> <p>Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.</p>
<p><i>Dasar Pengukuran</i></p>	<p>A.4. Dasar Pengukuran</p> <p>Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.</p> <p>Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.</p> <p>Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p>
<p><i>Kebijakan Akuntansi</i></p>	<p>A.5. Kebijakan Akuntansi</p> <p>Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan</p>

	<p>akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.</p> <p>Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :</p>
<p><i>Pendapatan- n-LRA</i></p>	<p>(1) Pendapatan – LRA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) ● Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ● Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<p><i>Pendapatan- LO</i></p>	<p>(2) Pendapatan – LO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. ● Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. ● Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas

	<p>bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan
<i>Belanja</i>	<p>(3) Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	<p>(4) Beban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Aset</i>	<p>(5) Aset</p> <p>Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:

	<p>a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;</p> <p>b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (<i>Glassware</i>) dan;</p> <p>c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.</p> <p>2. Bahan atau perlengkapan (<i>supplies</i>) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.</p> <p>3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.</p> <p>Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (<i>retain sample</i>). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pertanggungjawaban secara manajerial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Persediaan disajikan sebesar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Harga pembelian b. Biaya pengangkutan c. Biaya penanganan d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak. 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Potongan harga b. Rabat dan lainnya yang serupa. c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis. 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan. ● Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Alat gelas yang masih ada di gudang. 2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan. 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik. b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Alat gelas yang masih ada di gudang. 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan. • Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
<p><i>Aset Tetap</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none"> a) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. b) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: c) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). d) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). e) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

	<p>minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. ● Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
<p><i>Penyusutan Aset Tetap</i></p>	<p>c. Penyusutan Aset Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. ● Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> i. Tanah ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. ● Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. ● Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- d. Piutang Jangka Panjang
- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- e. Aset Lainnya
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ● Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. ● Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. ● Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat 4 Tahun. ● Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
<p><i>Kewajiban</i></p>	<p>(6) Kewajiban</p> <p>Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.</p> <p>Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.</p> <p>a. Kewajiban Jangka Pendek</p>

	<p>Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.</p> <p>b. Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.</p>
<i>Ekuitas</i>	<p>(7) Ekuitas</p> <p>Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.</p>

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	<p>Selama periode berjalan, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu senilai Rp3.620.893.000,00.</p> <p>Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terdapat 4 kali revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 18 Februari 2025 dalam rangka Pemblokiran anggaran sesuai inpres 1 tahun 2025.b. Revisi II DIPA pada DJA tanggal 11 Maret 2025 dalam rangka revisi Penambahan anggaran ppnpn TA 2025c. Revisi III DIPA pada DJA tanggal 27 Maret 2025 dalam rangka Relaksasi (pembukaan) blokir anggaran.d. Revisi IV DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 April 2025 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA. <p>Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3
Rincian Laporan Perubahan Anggaran
Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja TA 2025
 (dalam rupiah)

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai (51)	1.150.756.000,00	1.150.756.000,00
Belanja Barang (52)	2.339.937.000,00	2.374.037.000,00
Belanja Modal (53)	96.100.000,00	96.100.000,00
Jumlah Belanja	3.586.793.000,00	3.620.893.000,00

Realisasi Belanja
Negara
Rp
1.318.475.744,00

B.2 Belanja


Realisasi Belanja Negara Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.318.475.744,00 atau 36,41% dari anggaran belanja sebesar Rp3.620.893.000,00. Perincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Belanja Bruto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	1.150.756.000,00	598.650.586,00	52,02
Belanja Barang	2.374.037.000,00	719.825.258,00	30,32
Belanja Modal	96.100.000,00	0,00	0,00
Belanja Netto	3.620.893.000,00	1.318.475.844,00	36,41

Realisasi belanja netto untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

JENIS BELANJA	REALISASI 2025	REALISASI 2024	NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	598.650.586,00	1.098.723.403,00	(45,51%)
Belanja Barang	719.825.258,00	990.871.829,00	(27,35%)
Belanja Modal	0,00	14.263.500,00	-
Belanja Bruto	1.318.475.844,00	2.103.858.732,00	(37,33%)
Pengembalian Belanja	100,00	900.610,00	(99,99%)
Belanja Netto	1.318.475.744,00	2.102.958.122,00	(37,30%)

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 37,30% dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.

Belanja Pegawai
Rp
598.650.486,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp598.650.486,00 dan Rp1.098.722.793,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 45,51% dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena untuk tunjangan khusus ASN sudah dilakukan oleh pusat.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	533.898.742,00	496.054.941,00	7,63%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.017.844,00	55.890.090,00	14,54%
Belanja Lembur	734.000,00	0,00	-
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	546.778.372,00	-
Total Belanja kotor	598.650.586,00	1.098.723.403,00	(45,51%)
Pengembalian Belanja Pegawai	100,00	610,00	-
Realisasi Belanja Netto	598.650.486,00	1.098.722.793,00	(45,51%)

Adapun perincian atas pengembalian belanja pegawai tersebut adalah potongan belanja pembulatan gaji PNS sesuai dokumen No.SPP 00045A dan No.SP2D 250701303000223 tanggal 26 Februari 2025 dengan nominal Rp.100,00.

Belanja Barang
Rp
719.825.258,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp719.825.258,00 dan Rp989.971.829,00. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan 27,29% dari realisasi belanja barang pada 2024 terutama pada jenis belanja perjalanan dinas karena adanya efisiensi anggaran.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN)
Belanja barang operasional	66.599.065,00	131.094.090,00	(49,20%)
Belanja Barang Non Operasional	53.566.946,00	63.582.333,00	(15,75%)
Belanja Jasa	447.828.953,00	354.006.669,00	26,50%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	116.290.065,00	407.490.792,00	(71,46%)
Belanja Pemeliharaan	9.388.367,00	26.645.445,00	(64,77%)
Belanja Barang Persediaan	26.151.862,00	8.052.500,00	224,77%
Jumlah Belanja Kotor	719.825.258,00	990.871.829,00	(27,35%)
Pengembalian Belanja	0,00	900.000,00	-
Jumlah Belanja	719.825.258,00	989.971.829,00	(27,29%)

Belanja Modal
Rp
0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.263.500,00 Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan adanya pemblokiran anggaran.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	14.263.500,00	-
Jumlah Belanja	-	14.263.500,00	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp86.976.928,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp86.976.928,00 dan Rp77.626.362,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp15.000.000,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Rp15.000.000,00. Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Loka POM di Kota Lubuklinggau per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024

Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Uang tunai	314.245,00	-
Uang di rekening bank	14.686.255,00	-
Saldo lainnya	500,00	-
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.500,00	-

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp 500,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas Lainnya dan setara kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp500,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari perjalanan dinas pegawai pada bulan Juni yang masuk ke LS Bendahara senilai Rp. 9.271.500,00 tetapi dilakukan penarikan melalui teller bank senilai Rp. 9.271.000,00 sehingga terdapat sisa Rp.500,00.

Tabel 11
Perbandingan kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Kas lainnya dan setara kas	500,00	0,00	-
Jumlah Belanja	500,00	0,00	-

Ditambahkan table perbandingan 30 Juni 2025 dan 31 Des 2024

Persediaan
Rp
71.976.428,0
0

C.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp71.976.428,00 dan Rp77.626.362,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Perincian Persediaan 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	38.861.288,00	40.095.194,00
Suku Cadang	23.774.164,00	24.053.932,00
Bahan Baku	9.340.976,00	13.477.236,00
Jumlah	71.976.428,00	77.626.362,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Telah dilakukan stock opname sesuai BA SO Nomor PL.03.01.7C.06.25.40 tanggal 30 Juni 2025. Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 dan kondisi usang senilai Rp0,00.

Aset Tetap
Rp
7.132.699.544
,00

C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.132.699.544,00 dan Rp7.237.267.493,00. Aset tetap pada Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Tanah Rp
6.065.021.00
0,00

C.2.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.065.021.000,00 dan Rp6.065.021.000,00.

Tabel 14
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	6.065.021.000,00
Mutasi tambah :	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	6.065.021.000,00
Akumulasi penyusutan s.d 30 Juni 2025	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2025	6.065.021.000,00

Tabel 15
Rincian Tanah TA 2025

No	Uraian	Luas	Lokasi	Status Sertifikasi BMN	Jenis Sertifikat	Pemegang Hak	No. Sertifikat	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.115 m ²	Jl. Letkol Sukimo, Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1	Bersertifikasi	Hak Pakai	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan	No. 00054	6.065.021.000
Jumlah								6.065.021.000

Peralatan dan
Mesin
Rp
1.964.674.018
,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.964.674.018,00 dan Rp1.964.674.018,00. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		1.964.674.018,00
Mutasi tambah :		
Mutasi kurang:		
Saldo 30 Juni 2025		1.964.674.018,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025		(1.327.279.644,00)
Nilai Buku 30 Juni 2025		637.394.374,00

Gedung dan
Bangunan
Rp
442.561.000,0
0

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp442.561.000,00 dan Rp442.561.000,00. Rincian Mutasi gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		442.561.000,00
Mutasi tambah :		
Mutasi kurang:		
Saldo 30 Juni 2025		442.561.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025		(13.276.830,00)
Nilai Buku 30 Juni 2025		429.284.170,00

Aset Tetap
Lainnya
Rp1.000.000,
00

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		0,00
Mutasi tambah :		
Mutasi kurang:		
Jumlah berkurang		0,00
Saldo 30 Juni 2025		1.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025		0,00
Nilai Buku 30 Juni 2025		1.000.000,00

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp
1.340.556.474
,00

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1.340.556.474,00 dan Rp1.235.988.525,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.964.674.018,00	(1.327.279.644,00)	637.394.374,00
2	Gedung dan Bangun	442.561.000,00	(13.276.830,00)	429.284.170,00
	Total	2.407.235.018,00	(1.340.556.474,00)	1.066.678.544,00

Aset Lainnya
Rp0,00

C.3 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp15.153.634,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
ya
Rp0,00

C.3.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp15.153.634,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.

Kewajiban
jangka pendek
Rp88.122.048
,00

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak ke tiga Rp72.719.048,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jumlah kewajiban jangka pendek pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp88.122.048,00 dan Rp21.720.836,00.

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak ketiga pada 30 Juni 2025 dan dan 2024 masing-masing sebesar Rp72.719.048,00 dan Rp21.720.836,00. Adapun Rincian utang kepada Pihak ketiga pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	NILAI
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	68.778.548,00
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	3.940.000,00
212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	500,00
	Jumlah	72.719.048,00

Utang yang belum ditagihkan Rp403.000,00

C.4.2 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan pada 30 Juni 2025 dan dan 2024 masing-masing sebesar Rp403.000,00 dan Rp0,00. Adapun Rincian utang kepada Pihak ketiga pada 30 Juni 2025 adalah berupa pembelian bensin senilai Rp380.000,00 dan pembelian materai senilai Rp23.000,00.

Uang Muka dari KPPN Rp 15.000.000,00

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp0,00. Adapun Rincian uang muka dari KPPN merupakan jumlah uang kas di bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP).

Ekuitas Rp 7.131.554.424,00

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.131.554.424,00 dan Rp7.308.326.653,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pendapatan
Rp 0,00

D.1 Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pegawai
Rp 667.429.034,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp667.429.034,00 dan Rp1.164.197.372,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Penurunan beban pegawai ini dikarenakan untuk tunjangan kinerja pada tahun 2025 sudah dilakukan terpusat (anggaran pusat)

Tabel 20
Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Tunjangan PPH PNS	2.967.552,00	2.506.017,00	18,42%
Beban Tunjangan Beras PNS	24.767.640,00	23.753.760,00	4,27%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	53.115.000,00	43.290.000,00	22,70%
Beban Uang Makan PNS	43.885.000,00	33.423.000,00	31,30%
Beban Tunjangan Struktural PNS	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00%
Beban Gaji Pokok PNS	431.606.900,00	414.227.000,00	4,20%
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	26.124.860,00	25.068.890,00	4,21%
Beban Uang Lembur	734.000,00	0,00	-
Beban Tunjangan Anak PNS	8.141.446,00	7.055.954,00	15,38%
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.818,00	7.270,00	(6,22%)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0,00	496.231.722,00	(100,00%)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(100,00)	(610,00)	(83,61%)
Beban Gaji Pokok PPPK	57.664.800,00	52.206.100,00	10,46%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	558,00	899,00	(37,93%)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.850.000,00	5.200.000,00	12,50%
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.303.560,00	1.158.720,00	12,50%
Beban Uang Makan PPPK	6.401.000,00	4.662.000,00	37,30%
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	50.546.650,00	-
JUMLAH	667.429.034,00	1.164.197.372,00	(42,67%)

Pada periode pelaporan keuangan per 30 Juni 2025, Satker Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki selisih beban pegawai yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja pegawai yang masih harus dibayar.

Beban Persediaan
Rp 31.545.028,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.545.028,00 dan Rp25.579.363,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Beban Persediaan yang Berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27.408.768,00	25.579.363,00	7,15%
Beban Persediaan Bahan Baku	4.136.260,00	0,00	-
Jumlah Beban Persediaan	31.545.028,00	25.579.363,00	23,32%

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp561.807.762,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp561.807.762,00 dan Rp562.940.735,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang berakhir pada 30
Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.447.800,00	2.584.000,00	(43,97%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26.470.000,00	23.096.000,00	14,61%
Beban Jasa Lainnya	157.240.380,00	60.614.536,00	159,41%
Beban Jasa Profesi	3.400.000,00	6.300.000,00	(46,03%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.600.000,00	4.171.000,00	(61,64%)
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	14.289.000,00	-
Beban Sewa	250.750.000,00	262.541.270,00	(4,49%)
Beban Bahan	43.091.946,00	55.411.333,00	(22,23%)
Beban Langganan Air	0,00	131.410,00	-
Beban Langganan Listrik	21.551.921,00	20.036.495,00	7,56%
Beban Honor Output Kegiatan	4.900.000,00	4.000.000,00	22,50%
Beban Langganan Telepon	8.319.450,00	9.715.601,00	(14,37%)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	3.975.000,00	125.000,00	3080,00%
Beban Keperluan Perkantoran	39.061.265,00	99.925.090,00	(60,91%)
Jumlah	561.807.762,00	562.940.735,00	(0,20%)

Pada periode pelaporan keuangan per 30 Juni 2025, Satker Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki selisih beban barang dan jasa yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar.

Beban
Pemeliharaan
Rp 9.668.135,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.668.135,00 dan Rp26.645.445,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perincian Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	13.836.150,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.388.367,00	12.809.295,00	(26,71%)
Beban Persediaan Suku Cadang	279.768,00	0,00	-
Jumlah Beban Persediaan	9.668.135,00	26.645.445,00	(63,72%)

Beban Perjalanan
Dinas Rp
120.230.065,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.230.065,00 dan Rp427.514.952,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan adanya efisiensi sesuai dengan Inpress 1 tahun 2025.

Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perincian Beban Perjalanan Dinas yang Berakhir pada 30 Juni 2025 dan
2024

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	78.006.688,00	Rp 172.505.480,00	(54,78%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.291.377,00	Rp 192.393.472,00	(98,29%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.760.000,00	Rp 39.450.000,00	(37,24%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.172.000,00	Rp 24.066.000,00	(41,11%)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	(900.000,00)	-
JUMLAH	120.230.065,00	427.514.952,00	(71,88%)

Pada periode pelaporan keuangan per 30 Juni 2025, Satker Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki selisih beban perjalanan dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja perjalanan dinas yang masih harus dibayar.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
104.567.949,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp104.567.949,00 dan Rp124.051.530,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir
pada 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	104.567.949,00	124.051.530,00	(15,71%)
Amortisasi	104.567.949,00	124.051.530,00	(15,71%)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 900.000,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perincian Kegiatan Non Operasional untuk yang Berakhir pada 30 Juni
2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	900.000,00	555.000,00	62,16%
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	900.000,00	555.000,00	62,16%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	900.000,00	555.000,00	62,16%

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya senilai Rp900.000,00, berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2024 sebesar Rp900.000,00 sesuai NTPN Nomor 457C61JNG8FJM300 tanggal 17 Juni 2025.

Pos luar biasa
Rp00

D.9 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp
7.308.326.653,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.308.326.653,00 dan Rp6.879.212.680,00.

Defisit LO Rp
1.494.347.973,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.494.347.973,00 dan Rp2.330.374.397,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas Rp
1.317.575.744,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.317.575.744,00 dan Rp2.544.964.122,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 27

Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.318.475.744,00
Diterima dari Entitas Lain	(900.000,00)
Jumlah	1.317.575.744,00

E.3.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Loka POM di kota Lubuklinggau yang melibatkan kas Negara (BUN).

Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp900.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp1.318.475.744,00.

Tabel 28
DDEL dan DKEL untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2025
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari entitas lain terdiri dari	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	900.000,00
JUMLAH DDEL	900.000,00
Ditagihkan ke entitas lain terdiri dari :	
Realisasi Belanja Pegawai	598.650.486,00
Realisasi Belanja Barang	719.825.258,00
Realisasi Belanja Modal	0,00
JUMLAH DKEL	1.318.475.744,00

*Ekuitas Akhir Rp
7.131.554.424,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.131.554.424,00 dan Rp7.093.802.405,00.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Penting Lainnya

F.1.1 Status Gedung Kantor Loka POM

Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Tahun 2025 masih menyewa gedung kantor yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau untuk periode sewa 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 sesuai dengan SPK NO.PL.02.02.9C.12.24.41 tanggal 31 Desember 2024 dan BAST NO.PL.02.02.9C.01.25.02 tanggal 01 Januari 2025.

F.1.2 Sewa Mobil Dinas Operasional

Untuk kendaraan dinas jabatan kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menggunakan sewa pihak ketiga dengan nomor plat mobil BG 1003 OA dan periode sewa 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025 sesuai dengan SPK NO.PL.02.02.9C.12.24.40 tanggal 30 Desember 2024 dan BAST NO.PL.02.02.9C.01.25.03 tanggal 01 Januari 2025.

F.1.3 Pengelola Keuangan

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor KU.02.7C.05.25.30 tentang Penunjukan pengelola anggaran Pada Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025, per tanggal 01 Juni 2025 terdapat perubahan Pejabat Penandatanganan SPM di lingkungan satker Loka POM di Kota Lubuklinggau, yaitu sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ronny Syafri, M.Si.,Apt

Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Ikbal, S.E.

Pejabat Penandatanganan : Vera Yulianty, S.I.Kom

SPM

Bendahara Pengeluaran : Andi Naskan, A.Md.

PPABP : Muhammad Mursalin.,A.Md.,Kom
Pejabat Pengadaan : Ayu Afiatul Kamala, SH

F.1.4 Nomor rekening

Adapun perincian nomor rekening dan saldo Loka POM di Kota Lubuklinggau 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 31
Perincian Nomor Rekening dan Saldo 30 Juni 2025

Bank	Nomor Rekening	Nama	Saldo Per 30 Juni 2025
Bank Mandiri	8100126728511000	BPG070 BPOM LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	Rp14.686.255,00

F.1.5 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorim namun belum digunakan sesuai Peraturan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka POM di Kota Lubuklinggau per 30 Juni 2025 adalah sejumlah 975 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	BOTOL KACA VIAL 5ML	Buah	81
2	BOTOL KACA VIAL 10ML	Buah	51
3	BOTOL KACA VIAL 20 ML	Buah	23
4	BOTOL SEMPROT	Buah	11
5	BOTOL REAGEN	Buah	4
6	THERMOMETER RAKSA	Buah	2
7	LUMPANG ALU	Buah	2
8	RAK TABUNG REAKSI	Buah	15
9	TABUNG REAKSI (16 x 150 mm) 15 ML	Buah	514
10	TOPLES KACA	Buah	6
11	ERLENMEYER FLASK 100ML	Buah	4
12	BEAKER LOW FORM 50ML	Buah	29
13	BEAKER LOW FORM 250ML	Buah	2
14	SEMPROTAN KLT	Buah	1
15	TABUNG REAKSI (11 x 100 mm) 5ML	Buah	182
16	CORONG GELAS	Buah	1
17	SPATULA AND SPOON	Buah	2
18	BATANG PENGADUK KACA	Buah	32
19	PIPET TETES PANJANG	Buah	10
20	PIPET TETES PENDEK	Buah	2
21	DISORABLE GLASS CAPILLARIES 5 UL	Buah	1
Total			975

F.1.6 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang obat dan makanan (Penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait pidana yang sedang ditangani sehingga dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai dengan 30 Juni 2025 barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di

gudang barang bukti Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Tabel 31
Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti

NO	proses	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1	Proses SPDP/SPDP	0	0	0	8 item	0	0	0	0
2	Tahap 1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	P-18/P-19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	P-21	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SP3	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (Pcs)		0	0	0	8	0	0	0	0

F.1.7 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, yang tersebar di Satker

Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan pagu mencapai Rp.104.303.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.798.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama satker	Program/kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Tar get	Capaian output Strategi s	%
Loka POM di Kota Lubuklinggau	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di Loka Pom Kota Lubuklinggau	104,303,000	12,798,300	12,27	Perkara	1	0	0,00

F.1.8 Catatan Output Strategis Lainnya

Selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Organisasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Satuan Kerja : Loka POM di Kota Lubuklinggau

Tabel 32
Capaian Output sampai dengan 30 Juni 2025

Kode Rincian Output	Desc	Output		
		Target	Realisasi	%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh L	5	9	180.00
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh UPT	111	114	102.70
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	-
3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan Dan Mutu Obat Dan Makanan Ole	21	12	57.14
3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2	0	-
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	-
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai den	1	0	-
3165.QCD.U27	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOK	1	0	-
3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS Aman	2	0	-
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	0	-
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	-
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh	1	0	-
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	90	51	56.67
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Keseh	176	93	52.84
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka P	15	6	40.00
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	167	69	41.32
6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	-
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	-